

PEMBERHENTIAN—ANGGOTA - PPS- BIUS GU BARAT

Kpt 159 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 159 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BIUS GU BARAT KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA ATAS NAMA RIMMA HUTAGAOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 745/PP.04.1-BA/1212/4/2023, dipandang perlu Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Atas Nama Rimma Hutagaol Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 13 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 140 Tahun 2023.
  - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bius Gu Barat Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Atas Nama Rimma Hutagaol Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 November 2023
  - Lampiran : - halaman